

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA NYAMUK KECAMATAN  
SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

**DISUSUN OLEH :**

**HASBIADI**

**11920113269**

**PROGRAM SI  
JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/2023 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris *Wakif*

Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Riau”, yang ditulis oleh:


Nama : Hasbiadi  
 NIM : 11920113269  
 Program Studi : Hukum Keluarga ( Akhwal Syaksiah )


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Ahmad Adri Riva'I, M. Ag  
 NIP. 19730223 199803 1 004

  
Dr. H. Johari, M. Ag  
 NIP. 19640320 199102 1 001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Hasbiadi  
 NIM : 11920113269  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA**

Sekretaris  
**Arizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Mohd.Yunus,M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M.Ag**

NIP. 197410062005011005



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Hasbiadi  
 : 11920113269  
 : Kuala Enok, 19 Oktober 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Keluarga ( Akhwal Syaksyah )

**PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF  
 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA NYAMUK KECAMATAN SIANTAN  
 TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KEPULAUAN RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Hasbiadi  
 NIM : 11920113269



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang menyalin, mengutip, sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa mengacungkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris *Wakif* ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Riau

Wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan dan rasa sosialitas seseorang yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf adalah pemberian benda yang ditahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diambil manfaatnya. Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW menjelaskan wakaf merupakan amaliah harta dan tetap memberikan kontribusi terhadap orang Islam, meskipun ia telah meninggal dunia.

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur. Manfaat penelitian Secara teoritis, sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam masyarakat, terutama terkait masalah faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif*, Secara praktis Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Nyamuk. Populasi pada penelitian ini sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang ahli waris *wakif*, 1 orang mantan kepala desa dan 1 orang *nazir* (pengelola wakaf), dengan menggunakan teknik “*total sampling*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan dilengkapi dengan data sekunder.

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang faktor-faktor penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* adalah Perwakafan yang terjadi di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dalam konsep hukum telah memenuhi rukun dan syarat. Pokok yang menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah wakaf tanah yang tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas masih dilakukan secara aganis atau mendasarkan pada rasa saling percaya.

**Kata Kunci : Wakaf, Wakif, Nazir**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad Saw yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah Swt.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah Swt dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu orang tua saya, ayahanda tercinta Arifin Ibunda tercinta Marlina yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik Ananda hingga sekarang ini, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Hairunnas, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
  4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) H. Akmal Abdul Munir, LC., MA dan Sekretaris Program Studi Ahmad Fauzi. M.A yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
  5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag sebagai pembimbing materi dan Bapak Dr. H. Johari, M.Ag sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
  7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
  8. Bapak Adnan selaku Kepala Desa Nyamuk yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan berkontribusi penuh hingga penelitian selesai.
  9. Terima kasih kepada masyarakat Desa Nyamuk yang telah memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam masa penulisan skripsi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasyim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bai penulis.

11 Teruntuk pemilik NIM 11920122570 terimakasih sudah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, serta menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi pikiran baik keadaan senang maupun susah.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Desember 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN HUKUM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Wakaf.....	11
1. Pengertian Wakaf Abu Hanifah.....	12
2. Pengertian Wakaf Mayoritas Ulama.....	12
B. Rukun dan Syarat Wakaf.....	13
1. Rukun Wakaf.....	13
2. Syarat Wakaf.....	16
C. Landasan Hukum Wakaf.....	17
1. Al-Qur'an.....	17
2. Hadits.....	20
3. Undang-undang.....	22
D. Macam-macam Wakaf.....	22
1. Wakaf Ahli.....	22
2. Wakaf Khairi.....	24
3. Barang yang boleh diwakafkan.....	26
4. Manfaat dan Tujuan Wakaf.....	27
E. Pendapat Para Ulama Tentang Penarikan Harta Wakaf.....	28
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Populasi dan Sampel.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Teknik Penulisan.....	36
H. Sistematika Penulisan.....	37

**BAB IV PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ..... 38**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Sejarah Desa Nyamuk.....	38
2. Geografis Desa Nyamuk.....	40
3. Kondisi Penduduk Desa Nyamuk.....	41
4. Kondisi Pendidikan di Desa Nyamuk.....	42
5. Kehidupan Beragam di Desa Nyamuk.....	43
6. Sosial Budaya dan Adat Istiadat.....	45
B. Pelaksanaan dan Faktor Penarikan Tanah Wakaf di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.....	48
1. Ahli Waris Wakif.....	50
2. Mantan Kepala Desa.....	51
3. Nazir.....	53
C. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penarikan Kembali Harta wakaf Oleh Ahli Waris Wakif di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.....	55

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTKA.....</b>	<b>67</b>

**LAMPIRAN**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam ke dunia ini melalui rasul-nya yang mulia yaitu Muhammad SAW, sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, dalam arti Islam berlaku bagi seluruh alam tak terkecuali manusia itu sendiri yang Allah jadikan sebagai *Khalifah fil Ardh*. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin sudah tentu menyentuh seluruh dimensi-dimensi kehidupan manusia yang sangat kompleks.<sup>1</sup>

Islam juga mengatur aspek-aspek kehidupan manusia yang kadang manusia itu sendiri tidak memahaminya bahwa aspek tersebut sangat penting bagi manusia itu sendiri. Dari urusan bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya diatur oleh Islam. Sebagai agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat sudah pastinya semua perbuatan itu tak terlepas dari perbuatan yang bernilai ibadah.<sup>2</sup>

Ibadah yang dimaksud yaitu ibadah yang bersifat *mahdhoh* maupun yang bersifat *ghairu mahdhoh*. Atau dengan kata lain ibadah yang bersifat vertikal antara si hamba dengan pencipta-Nya, yang dalam terminologi Islam biasa disebut dengan *hablum minallah*, maupun ibadah yang bersifat horizontal yaitu antara si hamba dengan sesama makhluk ciptaan sang khalik.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). cet. ke-1, h.184.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005). cet. ke-1, h.33.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara mengenai ibadah, maka sudah pastinya ibadah tersebut mempunyai tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan pokok ibadah adalah menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsetrasikan niat kepadanya dalam setiap keadaan. Dengan demikian seseorang akan mencapai derajat tertinggi di akhirat. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim, ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa sosialitas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.<sup>4</sup>

Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, dan *wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa kembali, dipindah tangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf hanya di manfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan.<sup>5</sup>

Wakaf sebagai perekat hubungan "*hablum minallah wa hablum minannas*", hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.<sup>6</sup>

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M atau kurang lebih 900 tahun yang lalu hingga sekarang, yang merupakan salah satu sarana keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007). h. 3

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam hukum Islam wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dalam waktu selama-lamanya. Wakaf dapat membentuk watak kepribadian seorang muslim dengan melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Usaha ini juga merupakan salah satu bentuk amal saleh dan tergolong ke dalam berbuat kebajikan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam.<sup>7</sup>

Wakaf merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT yang berfungsi sebagai sarana sosial, wakaf juga merupakan sebuah bentuk perbuatan yang terpuji yang pahalanya terus-menerus mengalir kepada pemberi wakaf selama harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan. Dalam merumuskan pengertian wakaf, para ulama fikih tidak memiliki kata sepakat. Menurut jumhur ulama wakaf didefinisikan sebagai kegiatan penahanan harta yang berkemungkinan bermanfaat oleh pemiliknya dengan membiarkan lainnya tetap kekal dan tidak dipindahkan kepada kaum kerabat atau kepada pihak lain.<sup>8</sup>

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa wakaf adalah membiarkan harta seseorang tetap menjadi hak miliknya serta menyedekahkan manfaat harta itu

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995). h.49

<sup>8</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah, Perspektif Ulama Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010). h.23.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kebijakan. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan sesuatu hak milik supaya ia tetap menjadi milik pihak yang berwakaf.<sup>9</sup>

Wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebijakan melalui harta benda. Maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan penahanan harta untuk kebijakan, juga mencukupi kebijakan melalui wakaf. Karena itu, di dalam kitab-kitab *fikih* ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui." (QS. Ali 'Imran:92)<sup>10</sup>

Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun atas tanah wakaf. Wakaf adalah pemberian benda yang ditahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diambil manfaatnya.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Erti Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*, (Jakarta : Grasindo, 2007). h. 58

<sup>10</sup> Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, (Bandung: PT al Ma'arif, 1973). h.55

<sup>11</sup> *Ibid.*,h.56



Salah satu objek wakaf adalah perwakafan tanah. Tanah merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran tanah itu sendiri yaitu sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan pendidikan, tempat kegiatan kesehatan, tempat kegiatan ibadah dan lain-lain. Untuk memperoleh tanah tersebut, dapat diperoleh dengan cara jual-beli, tukar-menukar, sewa menyewa, pinjam-meminjam, *hibah* dan dapat diperoleh juga dengan jalan wakaf. Praktek wakaf yang dilakukan di Indonesia masih sangat bersifat tradisional, ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat muslim Indonesia yang dalam berwakaf masih menggunakan kebiasaan kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini wakaf, masih menggunakan tradisi lisan, yang mana atas dasar saling kepercayaan semata kepada seseorang atau lembaga tertentu.<sup>12</sup>

Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Allah SWT tanpa harus melalui prosedur administratif. Dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu, apalagi mengambilnya tanpa seizin Allah SWT. Tradisi wakaf tersebut memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak, bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. ke-2, h.449

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain.<sup>13</sup>

Pengamanan melalui sertifikat merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikat, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut. Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan sertifikat. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikat tanah wakaf sangat perlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Dalam masalah perwakafan banyak sekali ditemui kasus-kasus sengketa tanah wakaf, baik itu sengketa *intern* maupun *ekstern*. Misalnya dalam sengketa intern adalah karena adanya suatu kepentingan ahli waris si *wakif* menarik kembali tanah yang telah di wakafkan. Sehingga menimbulkan sengketa antara ahli waris dengan pihak. Jika tidak adanya upaya dari *nadzir* untuk mensertifikatkan tanah wakafnya, maka dikemudian hari bisa mendapatkan permasalahan seperti adanya gugatan dari ahli waris tanah wakaf tersebut. Hal ini

<sup>13</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005). cet. ke-2, h.139.

<sup>14</sup> Rohadi AB. Al-Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). cet. ke-1, h.54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebutnya akan menimbulkan perselisihan dan Berakibat pada hilangnya tanah dan pemanfaatan atas tanah wakaf tersebut.<sup>15</sup>

Adapun fenomena yang terjadi di salah satu Desa di kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di Desa Nyamuk, berdasarkan observasi peneliti telah terjadi penarikan kembali tanah wakaf oleh Seorang anak dari almarhum *wakif* yang terjadi pada tahun 2012 lalu hingga diklaim jadi hak milik sampai saat ini, berdasarkan keterangan dari informan tanah yang berukuran ± 15×20 meter itu telah diwakafkan oleh almarhum ayahnya pada tahun 1994.

Almarhum *wakif* yang bernama pak Zulman merupakan mantan kepala desa Nyamuk, dari informasi yang peneliti dapatkan dia menjabat sebagai kepala desa dari tahun 1994-2004 dahulunya dimasa jabatannya pada tahun 1994 Desa Nyamuk masih belum memiliki lokasi dan bangunan tersendiri untuk dijadikan kantor desa dengan inisiatifnya sendiri pak Zulman yang saat itu sudah memiliki 2 rumah dia mewakafkan salah satu tanahnya untuk dijadikan kantor desa Nyamuk beliau mewakafkan tanahnya melalui pengurus masjid An-Nur desa Nyamuk yaitu kepada Almarhum bapak Muhammad Isa Yusuf akan tetapi proses wakaf saat itu hanya dilakukan secara lisan saja antara Almarhum *wakif* dan Almarhum *nadzir* tanpa diserahkan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Pak Zulman meninggal dunia dimasa jabatannya pada tahun 2003 dalam setahun menjelang berakhir jabatannya beliau digantikan oleh sekretarisnya, Sampailah pada saat

<sup>15</sup> Rachmandi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).  
h. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terpilihnya kepala desa yang baru tanah yang diwakafkan oleh almarhum tetap dianggap dan dijadikan sebagai kantor desa Nyamuk.<sup>16</sup>

Seiring berjalannya waktu kantor itu mulai mengalami kelapukan sehingga pada tahun 2011 dimasa jabatan pak Arman sebagai kepala desa, desa Nyamuk mendapatkan anggaran melalui APBD, anggaran itu difungsikan untuk membangun kantor desa yang baru, akan tetapi dikarenakan lokasi tanah yang diwakafkan oleh almarhum pak Zulman sudah tidak efisien untuk dibangun kantor maka pak Arman membangun kantor desa di lokasi lain yakni di tanah yang diwakafkan oleh pak Mahdi sehingga tanah yang diwakafkan oleh Almarhum pak Zulman menjadi terbengkalai. Pada tahun 2012 pak Arman sebagai kepala desa mengalihkan fungsi tanah wakaf dari almarhum pak Zulman untuk dijadikan perpustakaan SDN 001 Nyamuk dikarenakan tanah tersebut bersampingan dengan lokasi sekolah, ahli waris *wakif* yang bernama bapak Wahyu Kurniawan tidak setuju dengan peralihan fungsi tanah tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh almarhum ayahnya.<sup>17</sup>

Akhirya ahli waris *wakif* melakukan penarikan kembali tanah tersebut karena merasa tidak sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh almarhum ayahnya, hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya akta ikrar wakaf (AIW) ataupun bukti-bukti tersurat lainnya yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, persengketaan pun terjadi antara ahli waris *wakif* dengan perangkat desa sehingga akhirnya bapak Arman sebagai kepala desa menyerahkan kembali

<sup>16</sup> Wahyu Kurniawan, (Ahli waris wakif), *wawancara*, Desa Nyamuk, 19 Oktober 2023.

<sup>17</sup> Arman, (Mantan kepala Desa Nyamuk 2005-2015), *wawancara*, Desa Nyamuk, 22 Oktober 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



tanah wakaf tersebut dengan keputusan pengelola wakaf kepada ahli waris wakif.<sup>18</sup>

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Riau.**

## B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: Penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris wakif di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Hukum Islam.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris wakif di desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris wakif di desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

<sup>18</sup> Arman, (Mantan kepala Desa Nyamuk 2005-2015), wawancara, Desa Nyamuk 22 Oktober 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur.

#### Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum islam khususnya pada bidang ilmu *al Ahwal al Syakhsiyah*.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi pemahaman yang baik sesuai dengan hukum islam, terutama bagi masyarakat yang melakukan penarikan kembali harta wakaf khususnya di desa Nyamuk.
- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program *al Ahwal al Syakhsiyah* di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.



## BAB II

### LANDASAN HUKUM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

#### Pengertian Wakaf

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahan), *tasbil* (pendermaan untuk *fi sabilillah*) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk membuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan *waqafu kaadzaa*, dan artinya adalah aku menahannya. Kalimat *auqafthu* (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek tamimi. Redaksi seperti ini jelek, dan digunakan oleh orang-orang awam saja.<sup>19</sup>

Kebalikan *waqafa* adalah *ahbasa*, lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan dari pada *habasa*. Yang pertama (*ahsaba*) adalah bahasa fasih (*fusha*) sementara yang kedua (*habasa*) jelek. Termasuk penggunaan pecahan kata *waqafa* adalah *al-mauqif* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (amal). Penggunaan kata *waqaf* kemudian populer untuk makna isim *maf'ul* yakni barang yang diwakafkan.<sup>20</sup> Pengertian wakaf menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu: perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2008). Cet. ke-1, h.23.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdulhayyie al-katani dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2011). cet. ke-2, h.269.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). cet. ke-1, h.153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian wakaf menurut pasal 215 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang kompilasi hukum Islam, adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>22</sup> Sedangkan para ulama mazhab berbeda pendapat, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, diantaranya:

1. Pengertian pertama: Abu hanifah

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan, dan menyedekahkan manfaat barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.

2. Pengertian kedua Mayoritas Ulama

Di samping pengertian tersebut di atas para ulama juga memberikan pengertian wakaf, antara lain:

Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan pada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai kehendak orang yang mewakafkan.<sup>23</sup>

Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan *wakif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sedangkan menurut Hanafiyah wakaf adalah menahan benda yang

<sup>22</sup> *Ibid.*,h.161.

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara kita*,(Bandung: Ciri Adikya Bakti, 1994). cet. ke-4, h.18.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

statusnya tetap milik si *wakif* (orang yang mewakafkan) yang disedekahkan adalah manfaatnya.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa, wakaf adalah seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang menyerahkan harta untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam, atau menyedekahkan segala manfaat dari hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT.<sup>25</sup>

## B. Rukun dan Syarat Wakaf

### 1. Rukun Wakaf

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam substansinya, adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya rukun karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat ia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Dalam wakaf ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan dan dipenuhi sebagai berikut:

1. *Wakif* adalah orang atau badan hukum yang berwakaf:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum karena di bawah perwakafan, ditahan atau sedang menjalani hukuman.
- 5) Atas kehendak sendiri

<sup>24</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Fiqh Imam Madzhab*, (Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1976). Cet. ke-9, h.74

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.76.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Pemilik tanah yang bersangkutan.<sup>26</sup>

*Nazir* adalah orang yang menerima harta wakaf baik berupa perorangan atau organisasi:

- 1) Islam
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Adil
- 5) Mampu (kecakapan hukum)

*Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Benda yang diwakafkan itu haruslah harta yang sah, maksudnya harta itu betul-betul milik sah dari si *wakif* dan tidak bercampur dengan harta orang lain. Oleh karena itu harta yang belum jelas pemiliknya tidak dapat diwakafkan, seperti harta warisan yang belum *difaraidkan* dan harta-harta lain yang belum dibagikan bila harta itu harta syarikat.<sup>27</sup>

Harta yang sah diwakafkan adalah harta yang dapat digunakan dalam waktu lama dan tidak rusak bila digunakan seperti tanah, bangunan dan lain-lain. Harta yang rusak bila digunakan seperti uang, makanan dan lain-lain. Tidak boleh diwakafkan jika benda atau harta yang diwakafkan itu tidak boleh diperjualbelikan seperti barang tanggungan (*borg*), anjing, babi dan lain-lain.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (bandung: PT Alma'rif 1987). cet. ke-1, h.157.

<sup>27</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993). cet. ke-1,

<sup>28</sup> *Ibid.*





*Shighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)

*Shighat* wakaf merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan wakaf, karena *shighat* adalah pernyataan kehendak atau maksud dari wakif yang dilahirkan dengan ungkapan yang jelas tentang harta atau benda yang diwakafkan dan apa saja yang diwakafkan itu. Melalui *shighat* tersebut dapat diketahui tujuan atau sasaran seseorang mewakafkan hartanya. Pernyataan wakaf dalam lisan yaitu menyampaikan kehendak untuk menyatakan terjadinya wakaf melalui ucapan-ucapan (kata-kata), baik secara *sharih* maupun *kinayah*. Lafadz *sharih* itu yaitu lafadz dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas yang tertuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu wakaf. Sedangkan lafadz *kinayah* itu lafadz yang diucapkan tanpa setuju langsung pada perbuatan hukum yang berupa wakaf.<sup>29</sup>

Penyataan wakaf selain dapat dilakukan dengan lafadz, dapat juga dilakukan dengan tulisan. Pernyataan wakaf yang dilakukan dengan tulisan mesti dapat dipahami dari kata-kata atau kalimat yang dituliskan oleh *wakif* menurut bahasa yang dipahaminya. Sedangkan bagi orang yang bisu atau buta huruf dapat menyampaikan kehendaknya dengan menggunakan bahasa isyarat yang dipahami dan dapat dipahami oleh orang lain melalui isyarat yang digunakan itu.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsmaini, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2006). cet. ke-1, h.17.

<sup>30</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993). cet. ke-3, h.10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam menggunakan kata-kata *sharih* untuk mengungkapkan perwakafan itu, seorang *wakif* dapat menggunakan “وقف” (menahan) yang bermakna sama yaitu mengungkap arti wakaf. Kedua kata di atas merupakan ucapan perwakafan yang bersifat mutlak. Termasuk kata-kata *sharih* yaitu, digunakan kalimat seperti berikut ini: “aku jadikan tempat ini masjid”. Karena bangunan masjid itu termasuk bangunan yang dapat dikategorikan sebagai benda perwakafan. Apabila menggunakan kata “*tashaddaqtu*” yang artinya “telah aku sedekah”, maka ini tidak dapat dikatakan sebagai kalimat yang *sharih*, karena kata sedekah sifatnya masih umum, kecuali jika ditujukan untuk kemaslahatan umum. Seperti membantu fakir miskin, maka kalimat ini dikategorikan sebagai kalimat *kinayah*. Untuk menjadikan kalimat “*tashaddaqtu*” menjadi kalimat *sharih* harus ditunjang oleh kalimat lain.<sup>31</sup>

### 2. Syarat Wakaf

Syarat wakaf yang bersifat umum sebagai berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan (makam) dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya,

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995). cet. ke-1, h. 490.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.<sup>32</sup>

Waktu harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.

- d. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pertanyaan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.<sup>33</sup>

### C. Landasan Hukum Wakaf

#### 1. Al-Qur'an

Wakaf merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kepada Allah SWT, wakaf mempunyai dasar hukum yaitu al-Qur'an dan Hadis. Karena sebagai ibadah, wakaf telah diatur ketentuan hukumnya oleh Allah SWT ketentuan sebagai wakaf dan peribadatan lainnya yang akan dilakukan manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Dendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Raja Granfindo Persada, 2008). cet. ke-1, h. 242.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.243.

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2006). cet. ke-1, h.25.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga Sunnah. Karena di dalam ayat al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan secara khusus tentang ibadah wakaf. Yang ada hanya pemahaman terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai suatu amal kebaikan adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.<sup>35</sup>

Di dalam hukum Islam ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang keabsahannya ibadah wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga Sunnah. Karena di dalam ayat al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan secara khusus tentang ibadah wakaf. Yang ada hanya pemahaman terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai suatu amal kebaikan adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الرَّضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا

أَنْ تَعْمَضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

<sup>35</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Kerahasiaan al-Quran*, (Jakarta; Lentara Hati, 2002). cet. ke-2, h.152.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." (QS. al-Baqarah:267).<sup>36</sup>

Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezeki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain. Dalam surah ar-Rum ayat 21 juga dijelaskan tentang wakaf sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui." (QS. Ali 'Imran: 92).

Selanjutnya, para ulama juga sepakat untuk menjadikan ayat 92 dalam surat Ali Imran sebagai dasar menunaikan wakaf. Dalam ayat tersebut jelas termuat bahwa bersedekah merupakan amalan yang keutamaannya sangat tinggi di sisi Allah SWT. Kata *al-birr* pada ayat di atas pada mulanya berarti keluasan dalam kebajikan. Dari akar kata yang sama, kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus dalam

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999). cet. ke-5, h. 91.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginfakkan harta di jalan Allah. Dari makna *al-birr* tersebut dapat disamakan artinya dengan wakaf yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT untuk kebajikan.<sup>37</sup>

## 2. Hadits

Salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai jenis amal *jariyah* ini cukup terkenal. Hadist ini bersumber dari Abu Hurairah yang didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ - يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Yahya bin Ayyub, Qutaibah -maksudnya adalah Ibnu Sa'id- dan Ibnu Juhr menceritakan kepada kami, mereka berkata: Isma'il-ia adalah Ibnu Ja'far- menceritakan kepada kami, dari 'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah; bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga: kecuali dari sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya.”(HR. Muslim)<sup>38</sup>

Dalam hadist tersebut, Rasulullah memberitahukan bahwa terdapat beberapa jenis amalan yang pahalanya tidak akan berhenti walaupun seorang muslim meninggal dunia. Salah satu dari ketiga amalan tersebut yaitu sedekah *jariyah* yang juga merujuk pada wakaf. Selanjutnya, salah satu hadist mengenai kisah Umar bin Khattab diceritakan bahwa dalam hadist tersebut, Umar bin Khattab memiliki tanah yang bernilai sangat tinggi di Khaibar. Setelah

<sup>37</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Kerahasiaan al-Quran*, (Jakarta; Lentara Hati, 2002). cet. ke-1, h.152.

<sup>38</sup> Muhyiddin al-Nawawi, *Shahih Muslim Al-Hajjaj*, (Beirut: Dar al-Maarifa, 1981). cet. ke-1, h.204.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berkonsultasi dengan Rasulullah, Umar menyedekahkan faedah tanah tersebut sesuai perintah Rasul untuk kepentingan umat.<sup>39</sup>

Tanah tersebut tidak dijual maupun diwariskan, melainkan diberikan secara ikhlas untuk digunakan oleh fakir miskin, musafir dan orang yang berjihad. Selain itu, terdapat hadist lain yang menjelaskan mengenai sahabat Utsman bin Affan yang menjadikan sumur miliknya sebagai harta wakaf untuk kepentingan umat. Kebajikan yang dilakukan para sahabat Rasulullah mendorong umat Islam untuk melakukan hal serupa terhadap hartanya. Diriwayatkan dalam shahih Bukhari secara *mu'allaq* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

**مَنْ يَشْتَرِي بِنْرَ رُومَةٍ، فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدَلَاءِ الْمَسْئِلِ مِينَ**

Artinya: “Barangsiapa yang membeli sumur "rumatun (raumah)", maka bagiannya dari air yang ia timba darinya itu seperti bagian air yang ditimba kaum muslimin." Maka ‘Utsman *radiyallahu ‘anhu* pun membelinya.(HR. Imam Bukhari)<sup>40</sup>

### 3. Undang-undang

- a. Undang-undang republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

<sup>39</sup> Rohadi al-Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). cet. ke-1, h.54

<sup>40</sup> Al-Amira al-Sabot, *Shahih Bukhari al-Wakalah fil Waqti Wanafaqatih*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1997). cet. ke-2, h.192.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

- a. Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- b. Peraturan Menteri agama No. 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- c. Peraturan menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.<sup>41</sup>

#### D. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan, wakaf dibagi menjadi 2 macam yaitu:

##### 1. Wakaf *Ahli*

Yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakaf atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri* (wakaf khusus).<sup>42</sup> Wakaf untuk keluarga ini dibenarkan berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhan kepada kaum kerabatnya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ  
الْأَنْصَارِيِّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرِخَاءَ  
مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَعَبْدُ اللَّهِ

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007). cet. ke-1, h. 153.

<sup>42</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000). cet. ke-1, h. 17.





وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى  
تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ  
تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرِحَاءَ  
وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ  
فَقَالَ بَخٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَابِحٌ شَكَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ  
وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفَعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ  
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ

Artinya: Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik ra, ia berkata, "Abu Thalhah adalah orang dari golongan Ansar yang memiliki kebun korma paling banyak di Madinah kebun korma yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha'. Kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Nabi SAW biasa masuk dan minum air yang baik di kebun itu". Anas melanjutkan, "Ketika Allah menurunkan ayat ini (Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai), maka Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat kepadamu, dan sesungguhnya harta saya yang paling saya cintai adalah kebun Bairuha' dan sesungguhnya saya menginfakkannya di jalan Allah, saya berharap bisa menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu." Maka Rasulullah Bersabda, "Bakh, itulah harta yang mulia. Sungguh, aku telah mendengar apa yang engkau katakan danaku berpendapat agar engkau membagikannya kepada kerabatmu." Maka Abu Thalhah berkata, "Aku akan melakukannya wahai Rasulullah." Kemudian dia membaginya kepada kerabat dan keluarga pamannya.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Al-Asqalani, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar, *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath al- Bari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,2000). cet. ke-2, h.65.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ  
أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ  
بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي  
الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا  
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ  
مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka "Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan

<sup>44</sup> Muhammad Abu Zahrah, al-Syafi'i, *Hayatuhu wa 'Asruhu wa Arduhu Wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1948). cet. ke-1, h. 85.



tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, *riqab* (hamba sahaya), *sabilillah*, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara *ma'ruf* (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. (HR.Ibnu Majah)<sup>45</sup>

Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si *wakif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut.<sup>46</sup>

Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa

<sup>45</sup> Sidqi Muhammad Jamil al-Attar, *Sunan Ibnu Majah Kutubus Sittah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997). cet. ke-4, h.64.

<sup>46</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.<sup>47</sup>

### 3. Barang yang boleh diwakafkan

Jenis harta benda wakaf dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari:

#### a. Benda tidak bergerak bergerak

Yang dimaksud dalam Undang-undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada poin pertama.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

#### b. Benda bergerak selain uang, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan Undang-undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004). cet. ke-3, h.34.

<sup>48</sup> *Ibid.*,h.45.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah.

Benda bergerak berupa uang, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.<sup>49</sup>

#### 4. Manfaat dan Tujuan Wakaf

Setiap *mukallaf* yang melakukan suatu perbuatan pasti mempunyai tujuan dan maksud tertentu, begitu juga dengan wakaf, ia juga mempunyai tujuan dan hikmah. Mengenai masalah tujuan dari wakaf telah dibahas dalam pasal 22 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Setiap perbuatan yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada makhluknya baik berupa perintah ataupun larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam. Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan suruhan ini banyak sekali hikmah yang terkandung didalam ibadah wakaf ini, antara lain.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). cet. ke-1, h.49.

<sup>50</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005). cet. ke-1, h.40.

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.
- d. Pahala dan keuntungan akan tetap mengalir bagi si *wakif*, walaupun ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu ada dan masih bisa dimanfaatkan.
- e. Penopang dan penggerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- f. Selain itu wakaf juga mempunyai fungsi sosial yaitu wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan.
- g. Selain itu dengan dana wakaf dapat menyantuni fakir miskin dan dapat dibangun berbagai lembaga-lembaga sosial, rumah-rumah sakit, dan panti-panti asuhan.<sup>51</sup>

#### E. Pendapat Para Ulama Tentang Penarikan Harta Wakaf

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya kembali. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanya menyumbangkan manfaat.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006). cet. ke-1, h. 80.

<sup>52</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Tentang Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, dari judul



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq*, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat dipergunakan seperti diwakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>53</sup>

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa diminta kembali, dipindah tangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf hanya dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat hartanya yang diwakafkan kepada *mauquf 'alaih*, sebagai sedekah yang mengikat, dimana

asli *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Ciputat: Ciputat Indah Permai, 2004). cet. ke-1, h. 45

<sup>53</sup> *Ibid.*, h.371.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Karena itu madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaat kepada suatu kebajikan.<sup>54</sup>

### Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Mochammad Bachru Lasachilalah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. dengan judul skripsi: "Penarikan Kembali Harta Wakaf Perspektif Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili." Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap bagaimana "penarikan kembali harta wakaf menurut Maslahah Mursalah". Penulis dan penelitian Mochammad Bachru Lasachilalah sama-sama meneliti tentang penarikan kembali harta Wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian Mochammad Bachru Lasachilalah dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan hukum Islamnya, Mochammad Bachru Lasachilalah membahas tentang pandangan Maslahah Mursalah mengenai hukum penarikan kembali harta wakaf, sedangkan penulis lebih fokus kepada analisa tinjauan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta wakaf.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.386.

<sup>55</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/36384>, *Perwakafan Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili*, diakses pada tanggal 21 februari 2018.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena data yang dibutuhkan peneliti ada di desa Nyamuk. Peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai hal mengenai penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif*. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan tentang penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* di desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2, yaitu:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer didapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subyek orang secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik).

Adapun sumber data primer pada penelitian ini langsung dari ahli waris yang menarik kembali harta wakaf, *muaqif* (harta yang diwakafkan), *nazir* (pengelola harta wakaf), dan juga mantan kepala desa sebagai orang yang mengetahui penarikan tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (*data documenter*) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

**C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek peneliti adalah ahli waris yang melakukan penarikan tanah wakaf, pengelola aset wakaf (*Nazir*) dan juga mantan kepala desa Nyamuk.
2. Objek peneliti adalah penarikan kembali harta wakaf.

**D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu topik penelitian dan memenuhi syarat syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang ahli waris yang melakukan penarikan tanah wakaf, 1 orang nazir dan 1 orang mantan kepala desa sebagai orang yang mengetahui penarikan kembali tanah wakaf tersebut.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode total sampling, yang mana jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel ini digunakan jika jumlah populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 30 orang. Total sampling



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut juga dengan sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Peneliti beralasan menggunakan total sampling yaitu karena jumlah populasi yang kurang dari 100.

Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Sesungguhnya yang dimaksud observasi disini metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan panca indera. Disini peneliti langsung mengamati tempat yang akan diteliti, yakni didesa nyamuk, kecamatan Siantan timur, kabupaten kepulauan Anambas.

Metode observasi dilakukan dalam suasana alamiah yang wajar, pada tahap awal peneliti lebih bersifat tersamar. Ketersamaran dalam pengamatan ini dikurangi sedikit demi sedikit seiring dengan akrabnya hubungan antara peneliti dengan informan. Ketika suasana akrab dan terbuka sudah tercipta, peneliti bisa menginformasikan hasil pengamatan melalui wawancara dengan informan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Secara umum di dalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sampel (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder) untuk kedua jenis ini peneliti menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Observasi

Observasi adalah melihat secara langsung kondisi orang-orang yang melakukan proses pelaksanaan Penarikan tanah wakaf. Pengamatan dan peninjauan lapangan dilakukan di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (pedoman wawancara). Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.

Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin)<sup>56</sup>

Didalam hal ini, peneliti menggunakan interview bebas terpimpin, untuk mewawancarai ahli waris *wakif* yaitu bapak Wahyu Kurniawan, mantan kepala Desa Nyamuk bapak Arman, serta pengelola aset wakaf (*mauquf alaih*) yaitu bapak Syamsudin sebagai pengganti bapak Muhammad Isa Yusuf, di mana pewawancara sudah membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rieneka, 1985).  
 cet. ke-1, h.205.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris wakif di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata – kata, bukan angka. Maka analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkannya, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

## G. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif. Deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh penulisan penelitian ini, penulis menyusunnya secara sistematis dalam lima BAB, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

**BAB II** : Kajian teori tentang wakaf yang terdiri dari pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, landasan hukum wakaf, macam-macam wakaf dan barang yang boleh diwakafkan serta tinjauan penelitian terdahulu.

**BAB III** : Membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang meliputi tentang penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* dan tinjauan hukum islam terhadap penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif*.

**BAB V** : Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mendasari penarikan kembali tanah wakaf di desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur adalah: (1) kondisi tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang terjadi pada kasus ini dimana tanah yang diwakafkan oleh almarhum *wakif* tidak disertai dengan bukti tertulis seperti akta ikrar wakaf (AIW), (2) ketidaksesuaian penerapan penggunaan tanah wakaf seperti yang diikrarkan almarhum wakif sehingga memunculkan celah bagi ahli waris kesempatan untuk menarik kembali tanah yang telah diwakafkan itu, (3) kondisi ahli waris yang lebih membutuhkan tanah itu untuk dijadikan tempat tinggalnya dengan membangun rumah yang akan didiami oleh ahli waris, istri beserta anak-anaknya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan tanah wakaf yang terjadi di Desa Nyamuk ini telah sangat detail dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pendapat para ulamapun berbeda-beda terhadap kasus ini ada yang membolehkan seperti pendapat imam Abu Hanifah dan ada yang tidak membolehkan seperti pendapat imam As-Syafi'i, disini penulis menyimpulkan menurut penulis sendiri lebih cenderung setuju terhadap pendapat imam As-Syafi'i yaitu tidak membolehkan melakukan penarikan kembali harta wakaf, karena wakaf merupakan amalan yang termasuk dalam kategori sedekah jariyah sehingga selama harta wakaf itu masih digunakan untuk kemaslahatan masyarakat maka *wakif* akan terus mendapatkan pahala yang



### Saran

Wakaf merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut hukum Islam.<sup>96</sup> Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam.

Untuk itu kedepannya dalam permasalahan penarikan kembali tanah wakaf perlu di ketahui pendapat-pendapat yang berbeda ini agar tidak cepat menyalahkan perbuatan orang, namun terlepas dari itu karna negara kita adalah negara hukum maka ikutilah peraturan (undang-undang) yang telah di tetapkan.

Kemudian hendaknya dalam proses perwakafan tidak hanya dilakukan sebatas lisan saja, akan tetapi hendaknya *nazir* segera mengurus akta ikrar wakaf agar tanah yang diwakafkan itu memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga jika terjadi persengketaan dikemudian hari dapat diselesaikan secara hukum dan Undang-undang.

<sup>96</sup> Abdul Halim, *op.cit.*,h.5.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005. cet. ke-1.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. cet. ke-1.
- Siti Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah, Perspektif Ulama Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2010. cet. ke-2.
- Erti Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung: PT Al Ma'aruf, 1973. cet. ke-1.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta:Departemen Agama, 2005. cet. ke-1.
- Rahmandi Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wahbah Zuhaili, Abdulhayyie Al- kattani. DKK. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011. cet. ke-1.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dkk. Jakarta: Almahira, 2010. cet. ke-2.
- Suaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara kita*, Bandung: Cira Adikya Bakti, 1994. cet. ke-1.
- Sa'ayid Sabiq, *Fikih Sunnah*. bandung: PT Alma'rif 1987. cet.ke-2.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Heri Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. cet.ke-1.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. cet. ke-1.
- Dendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Granfindo Persada, 2008. cet. ke-1.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006. cet.ke-1.
- Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, *Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Quran*, Jakarta: Lentara Hati, 2002. cet.ke-4.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999. cet.ke-1.
- Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, *Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Quran*, Jakarta: Lentara Hati, 2002.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2012. cet.ke-1.
- Abdul Rahman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004. cet.ke-1.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat : Ciputat Press, 2005.
- Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006. cet.ke-1.
- Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. cet.ke-1.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014. cet.ke-1.
- Abd ar-Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- T.M. Hasbi As-Siddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997. cet. ke-1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. cet. ke-2.

Departemen Agama RI. (2007) *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. cet.ke-1.

Al-Asqalani, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar (2000) Cet II, *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath al- Bari*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah. cet.ke-1.

Rachmadi Usman , *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. cet.ke-1.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Tentang Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, dari judul asli Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah, Cet.I, Ciputat: Ciputat Indah Permai, 2004. cet.ke-1.

Munawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Fiqh Imam Madzhab*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1976. cet. ke-9.

Rohadi AB. Al-Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. cet.ke-1.

#### Web

<https://kumparan.com/kepribadian/melihat-kehidupan-warga--desa-nyamuk--di-pulau-terluar-indonesia> 1rL813BPdHP, diakses pada tgl 12 November 2021.

<https://batam.tribunnews.com/mengenal-lebih-dekat-adat-tepung-tawar-kepri-di-kabupaten-kepulauan-anambas>”, diakses pada tanggal 1 Januari 2017.

<https://www.nu.or.id/opini/meletakkan-fondasi-pengelolaan-tanah-wakaf-di-indonesia>”, diakses pada tgl 10 Desember 2018.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Oleh : Hasbiadi

### KERANGKA WAWANCARA

1. Bagaimana proses pelaksanaan wakaf di desa Nyamuk?
2. Kapan tanah itu mulai diwakafkan dan apa tujuan almarhum wakif mewakafkan tanah tersebut?
3. Bagaimana kondisi dan berapa luas tanah yang di wakafkan tersebut?
4. Apa penyebab terjadinya penarikan kembali oleh ahli waris?
5. Kapan penarikan itu terjadi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Wawancara : Bapak Arman  
Mantan Kepala Desa Nyamuk



Wawancara : Bapak Syamsudin  
Pengelola Wakaf Desa Nyamuk



Wawancara : Bapak Wahyu Kurniawan  
Ahli Waris Almarhum Wakif

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Itan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Hasbiadi  
 NIM : 11920113269  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA**

Sekretaris  
**Aprizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Mohd.Yunus,M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author  
 Email  
 Judul Artikel

: Hasbiadi  
 : [hasbiadijr2001@gmail.com](mailto:hasbiadijr2001@gmail.com)  
 : Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris *Wakif* Ditinjau Dari  
 Hukum Islam Di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten  
 Kepulauan Anambas Kepulauan Riau

Pembimbing I  
 Pembimbing II

: Ahmad Adri Riva'i, M.Ag  
 : Dr. H. Johari, M.Ag

Penyela telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk  
 diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Desember 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP/NIK. 199110162019031014

1. Penarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59444  
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penunjukan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Um.041.I/PP.00.9/8650/2023 Tanggal 20 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : HASBIADI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11920113269   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM     |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA NYAMUK, KECAMATAN SIANTAN TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, KEPULAUAN RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 September 2023



# UIN SUSKA RIAU

Tembusan :  
 Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Kepulauan Riau
- Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhormatan

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
 KECAMATAN SIANTAN TIMUR  
**KANTOR KEPALA DESA NYAMUK**  
 Alamat : Jl. Sockirman Sarijat RT 001/RW 001 Kode Pos 29791  
 Email : desanyamuk48@gmail.com  
**NYAMUK**

Nyamuk, 26 Oktober 2023

: 425a/KDNY/10.2023

Kepada :

Yth, Saudari Hasbiadi

:-

Di-

: **Selesai Penelitian**

Nyamuk

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/8650/2023 Tanggal 20 September 2023 Perihal Telah Selesai Melakukan Penelitian Tentang "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Ditinjau Dari Hukum Islam.

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di daerah ini adalah :

Nama : **HASBIADI**

NIM : 11920113269

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

Setelah mempelajari dan memahami kebutuhan mahasiswa tersebut pada prinsipnya kami bersedia memberi izin dan membantu dalam pelaksanaan penelitian di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Riau.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya terimakasih.

Nyamuk, 26 Oktober 2023  
**KEPALA DESA NYAMUK**



**ADNAN**

Cipta cipta milk UIN Suska Riau  
 Cipta Diindungi Zindang Perihal

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
 KECAMATAN SIANTAN TIMUR  
**KANTOR KEPALA DESA NYAMUK**  
 Alamat : Jl. Soekirman Sarijat RT 001/RW 001 Kode Pos 29791  
 Email : desanyamuk48@gmail.com  
**NYAMUK**

Nyamuk, 18 Oktober 2023

: 411/KDNY/10.2023

Kepada :

:-

Yth, Saudari Hasbiadi

: **Kesediaan Memberi Izin**

Di-

Nyamuk

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/8650/2023 Tanggal 20 September 2023 Perihal Mohon Izin Riset Tentang "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Ditinjau Dari Hukum Islam.

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di daerah ini adalah :

Nama : **HASBIADI**

NIM : 11920113269

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

Setelah mempelajari dan memahami kebutuhan mahasiswa tersebut pada prinsipnya kami bersedia memberi izin dan membantu dalam pelaksanaan penelitian di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Riau.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya terimakasih.

Nyamuk, 18 Oktober 2023

**KEPALA DESA NYAMUK**



**ADNAN**

Cipta Diimung-Undang

Diimung-Undang-Undang

Diimung-Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



HASBIADI, kelahiran di Kuala Enok, pada 19 Oktober 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan ibu Marlina dan ayah Arifin dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, memiliki dua orang adik kandung adapun adik pertama berjenis kelamin perempuan yang bernama Herdiana Safitri dan adik kedua berjenis kelamin laki-laki yang bernama Ade Ramdani. Penulis memulai Pendidikan formal pada tahun 2006 di TK Handayani kecamatan Tanah Merah, kemudian tahun 2007 di SDN 002 Kuala Enok dari kelas 1 hingga kelas 2 SD, penulis pindah sekolah pada kelas 3 SD ditahun 2009 hingga 2010 di SDN 048 Nyato 6 dan pindah lagi pada kelas 5 ditahun 2011 di SDN 001 Desa Nyamuk, selanjutnya melanjutkan ke tingkat SLTP di SMPN 001 Desa Nyamuk. Kemudian melanjutkan SLTA di SMA N 1 Siantan Timur. Setelah lulus tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur UMPTKIN di UIN Suska Riau dengan prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah). Selama kuliah penulis aktif dalam berorganisasi baik yang internal maupun yang eksternal.

Pada 15 juli – 30 agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di KUA Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Pada tanggal 1 juli – 31 agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis provinsi Riau, dan tanggal 25 Februari 2023 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi, pada tanggal 15 Mei 2023 penulis melaksanakan ujian komprehensif.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.